

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA
BANTUL

Perkara Nomor 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl

Jenis Perkara : Cerai Gugat

Wati Binti

Melawan

Wati Binti

Wati Binti

SALINAN

PUTUSAN

Diputus tanggal 14 April 2015

PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Putri Susanti binti [nama terduga], umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun [nama dusun] RT. [nomor RT] Desa [nama desa], Kecamatan [nama kecamatan], Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Lawan

[nama terduga] bin [nama terduga], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [nama dusun] RT. [nomor RT] Desa [nama desa], Kecamatan [nama kecamatan] Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl tanggal 17 Maret 2015, dalam gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 April 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan , Kabupaten Bantul, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0191/13/IV/2013 tanggal 08 April 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Rt. , Bantul, kemudian sekitar bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Rt. , Bantul, hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - Novandy Putra Wicaksono, lahir tanggal 30 Nopember 2012.
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan perempuan lain (WIL), bahkan sudah mempunyai anak berumur sekitar 8 bulan.
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, hal ini sudah berlangsung selama 10 bulan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti menampar, dll.
 - Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, seperti keple, asu, dll.
 - Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras hingga mabuk.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2014, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 10 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (*Ummu Nurrahmanah Binti ...*) terhadap Penggugat (*... Binti ...*);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3402156506980001, tanggal 26-09-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/13/IV/2013, tanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bantul (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi Pertama: bin , menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pada bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Novandy Putra Wicaksono;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, kemudian Tergugat sering pergi meninggalkan rumah pada malam hari serta sering minum-minuman keras, sering berkata kasar jika marah dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang, hampir setahun, dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi kedua: bin , menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, baik-baik saja namun sejak April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering berseisi dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, disamping itu masalah nafkah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari minum-minuman keras, dan sering berkata kasar kalau marah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2014 pisah rumah hingga sekarang, tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Bantul dapat menetapkan jatuh talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras serta Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan

demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti tertulis P-1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat, dipandang cukup;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari minum-minuman keras serta Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) bulan terakhir serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah kurang lebih 11 (Sebelas) bulan sampai sekarang ini, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50

tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**bin**) terhadap Penggugat (**binti**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.301.000,-(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. S.H dan Drs. , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. f . . . ,MH

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. . . . , S.H.

ttd

Drs. . . . :

Panitera Pengganti,

Ttd

a. S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bantul


SH. . . .), S.H. A.



**PENGADILAN AGAMA
BANTUL**

Perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2013/PA.Btl

Jenis Perkara : Permohonan Dispensasi Kawin

BIN

PENETAPAN

Diputus tanggal 28 Februari 2013

Minutasi tanggal 04 Maret 2013

P E N E T A P A N
NOMOR : 0033 /Pdt/P/2013/PA.Btl.

BISMILLAHIR RAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tingkat pertama Bantul telah menerima ,memeriksa dan memutus permohonan dispensasi Nikah yang diajukan oleh;-----

BIN ,Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ,memeriksa surat-surat bukti yang berkaitan dengan perkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0033 / Pdt.P/2012/ PA.Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama: tanggal lahir 25 Juni 1998 (umur 14 tahun 8 bulan),Agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di RT. Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;-----
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor: KK.12.02/15/20/2013 tanggal 08 Februari 2013;-----
3. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama : **BIN** , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa Kecamatan kabupaten Bantul ;-----
Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bantul;-----

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 12 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon pada tanggal 28 Desember 2012 telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan dengan calon suami anak pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;-----
7. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;-----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (**BIN**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **BINTI** , dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama ;-----
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bantul untuk melangsungkan pernikahan tersebut;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor, 0053 Pdt.P/2013/PA.Btl tanggal 12 Februari 2013 untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini para pihak hadir dipersidangan.-----

Menimbang bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon, dan calon mempelai agar menunggu sampai usia dewasa/mateng sesuai ketentuan Undang-Undang

yang akan dibinanya.-----

Menimbang selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti bukti sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3402151806660002 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bantul (Bukti P. 1);-----
- b. Foto copy Akta Kelahiran atas nama _____ Nomor : 2355/Ist.A/1999 tanggal 21 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul (Bukti P. 2)-----
- c. Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.12.02/15/20/2013 tanggal 8 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ Kabupaten Bantul (Bukti P. 3)-----

Menimbang bahwa semua foto copy surat- surat bukti tersebut sudah cocok dengan aslinya ermetrai cukup, kemudian oleh ketua mejelis diberi tenda P1. P2. P3. -----

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan atas keterangan semua saksi dan bukti bukti sudah cukup .Memohon kepada Majelis untuk menetapkan dan memberikan keputusannya.-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini.maka ditunjuk hal hal sebagaimana termaktub dalam Berita acara persidangan,sebagai satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas.-----

Menimbang bahwa Majelis telah memberikan penasehatan nya ,agar calon mempelai menunda pernikahannya sampai umurnya dewasa sesuai dengan ketentuan undang undang, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti surat (P1),(P2) (P.3). Untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Bantul.-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan penolakan dari KUA Kecamatan Kabupaten Bantul , Nomor Kk.12.02/15/20/2013 tanggal 8 Februari 2013 , yang menolak pernikahan calon mempelai laki laki anak Pemohon disebabkan masih kurang umur.-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,antara calon mempelai sudah saling men cintai,calon suami sanggup memikul hak dan kewajibannya- sesuai ketentuan undang undang No . 1 tahun 1974 pasal 34,salah satu atau kedua calon tidak dalam pinangan orang lain,status perawan danjejaka,serta tidak ada hubungan darah dan sesusuan diantara keduanya

tidak ada halangan syariat dan undang undang untuk melakukn pernikahan.-----

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan Hujjah Syariah dari qoidah fiqhiiyah;-----

ذَرُّءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya" Menolak kehancuran diutamakan dari pada menuntut kemashlahatan;---

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:-----

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

والله واسع عليم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang Wanita dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta ,maka kedua calon mempelai ,sudah cukup matang dari segi psikologis,meski umur masih kurang untuk menikah ,maka untuk memikul tugas dan kewajiban rumah tangga telah mempunyai kesanggupan moral sesuai Pasal 7 UU.No;1/1974 jo.Pasal 15.16.17.18. dan Pasal 39 KHI/1991., oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.-----

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundang undangan Psal 89 (1) UU.No;7/1989 yang diperbaharui dengan UU.No;3/2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Normor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon
BINTI untuk melangsungkan pernikahan
dibawah usia 16 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama

3. Memerintahkan PPN KUA Kecamatan , Kabupaten Bantul .untuk
melangsungkan pernikahan tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini dihitung sebesar Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 Masehi bertepatan tanggal 18 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami
 Sebagai Hakim Ketua Majelis dan
 dan masing masing sebagai anggota Majelis. Putusan mana
 dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri anggota Majelis Hakim,
 dan , serta sebagai
 panitera pengganti, serta pihak Pemohon;-----

METERAI
 TERAPIL
 44167BF55345293
 6000
 HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA I
[Signature]

HAKIM ANGGOTA II
[Signature]

PANITERA PENGGANTI
[Signature]

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya APP	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
-----+		
Jumlah	Rp.	141.000,00

Daftar Pertanyaan

Peneliti :“Bagaimana aturan dispensasi kawin digunakan dewasa ini? Apakah banyak digunakan bagi mereka yang benar-benar ingin kawin di bawah umur atau mereka yang telah hamil diluar nikah?”

Narasumber: “Tidak penting hamil atau tidak yang jelas peraturan undang-undang kita mengatakakan di dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI mengenai batasan usia seseorang dapat melakukan perkawinan yaitu untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 15 KHI yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin. Jadi setiap calon mempelai yang umurnya kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan, walaupun pada kenyataannya peraturan ini memang banyak digunakan oleh mereka yang telah hamil diluar nikah.”

Peneliti : “Apakah bapak mengetahui bahwa istri yang berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara ini pernah dimohonkan dispensasi kawin oleh walinya?”

Narasumber: “Ya saya mengetahui. Saya telah membaca penetapan dispensasi kawinnya dan saya telah memahami bahwa permohonan tersebut dikabulkan karena adanya alasan bahwa termohon dalam hal ini istri yang berkedudukan sebagai penggugat telah hamil di luar nikah sehingga saya pikir tidak ada manfaatnya juga apabila tidak dikabulkan.

Peneliti : “Bagaimana tanggapan anda mengenai putusan perkara No.0331/Pdt.G/2015/PA.Btl?”

Narasumber: “Di dalam undang-undang kita Pasal 116 KHI mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perkara ini pengabulannya karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun sebabnya bisa macam-macam misalnya minum, madon, dan seterusnya. minum madon merupakan alasan-alasan perceraian akan tetapi hal ini dapat menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran. Dalam perkara ini alasan-alasan perceraianya merupakan sebab dari perceraian itu sendiri. Dalam perkara, fakta ini telah terbukti dari keterangan-keterangan saksi-

saksi yang merupakan keluarga dan tetangga penggugat. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan gugatan.

Peneliti : “Menurut anda apakah putusan ini merupakan putusan yang solutif untuk istri yang berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara ini?”

Narasumber: “Solutif karena telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan, aturan tersebut dibuat untuk menghindari keburukan yang ditimbulkan dari perkawinannya. Kalau tidak dikabulkan malah jadi masalah karena mereka berselisih dan bertengkar terus-menerus.”

1. Profil Narasumber

Nama	Drs. RIZAL PASI, M.H.	
NIP	19620421 198903 1 004	
Tempat, Tanggal Lahir	Sidikalang, 21 April 1962	
Jenjang Pendidikan Formal	Sekolah Dasar Negeri	Tahun 1974
	PGA Negeri 4 Tahun	Tahun 1980
	PGA Negeri 6 Tahun	Tahun 1981
	Strata I / IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah	Tahun 1987
	Strata II / UMY Ilmu Hukum	Tahun 2008
	Riwayat Pekerjaan	Wakil Sekretaris PA. Tanjung Pandan
	Panitera Pengganti PA. Tanjung Pandan	Tahun 1994
	Hakim PA. Tanjung Pandan	Tahun 1999
	Hakim PA. Tebing Tinggi	Tahun 2003
	Hakim PA. Rantau Prapat	Tahun 2008
	Hakim PA. PA. Bantul	Tahun 2013
Jabatan Saat ini	Hakim Pengadilan Agama Bantul	

2. Gambar Narasumber





PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Shintiya Widya Kencana
Prodi/Fakultas : HUKUM
NIM : 20140610035
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN CERAI GUGAT PERKARA NOMOR:
0331/PDT.G/2015/PA.BTL
Dosen Pembimbing : Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum dan Reni Anggriani, S.H.,MKn

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 3%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-09-12
yang melaksanakan pengecekan



Eko Kurniawan, SIP.



Office : Ringroad Utara, Ruko Kuning No. 8A CC Depok - Sleman, DI Yogyakarta
Phone/Fax: (0274) 557 628, E-mail: quali_international@yahoo.com
Website: www.quali-international.com

QUALI ENGLISH TEST (QUEST)

FULL NAME : SHINTIYA WIDYA K
GENDER : FEMALE
DATE OF BIRTH : 20 April 1996

REG. NUMBER : 44402 /QI-FHUMY/QUEST/VI/2017
TEST DATE : 24th May 2017

SECTIONS	SCORE
Section 1: Listening Comprehension	57
Section 2: Structure and Written Expression	50
Section 3: Reading Comprehension	54
TOTAL SCORE	537



No: 040/LA-LPK/XII/2015

Yogyakarta, 05th September 2017

Manager,

Achie Mahfudloh, M.B.A.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1634 / S1 / 2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Hukum UMY
Nomor : 153/A.4-III/VI/2018
Tanggal : 30 April 2018
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : SHINTIYA WIDYA KENCANA
2 NIP/NIM/No.KTP : 3209056004960007
3 No. Telp/ HP : 089617705195

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN CERAI GUGAT PERKARA NOMOR 0331/PDT.G/2015/PA.BTL
b. Lokasi : Kantor Pengadilan Agama Kab. Bantul
c. Waktu : 03 Mei 2018 s/d 03 Nopember 2018
d. Status izin : Baru
e. Jumlah anggota : -
f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy (CD)* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 03 Mei 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan / u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
4. Dekan Fakultas Hukum UMY
5. ...



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 153/A.4-II/IV/2018
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

30 April 2018

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
Kabupaten Bantul

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :


N a m a : Shintiya Widya Kencana
No. Mahasiswa : 20140610035
Alamat : Babakan Gebang E 5 RT.02 RW.10 Babakan Cirebon
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
BANTUL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN CERAI
GUGAT PERKARA NOMOR 0331/PDT.G/2015/PA.BTL
Waktu : April s.d. Juni 2018

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Program Studi




Dr. Celi Joko Suryono. SH., M.Hum.
K. 19681023199303 153.015